



SIARAN PERS

Ahli Presiden Dihadirkan dalam Sidang Pengujian UU Pertahanan Negara

Jakarta, 9 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU 23/2019) terhadap UUD 1945 pada Rabu (09/01), pukul 09.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 1) Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang diwakili oleh Gufron, S.H.I., 2) Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, S.H., 3) Yayasan Kebajikan Publik Indonesia yang diwakili oleh Usman Hamid, S.H., M.Phil., 4) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang diwakili oleh Totok Yulianto, lalu 5) Ikhsan Yosarie, S.IP., 6) Gustika Fardani Jusuf, B.A. (Hons) dan 7) Leon Alvinda Putra.

Dalam sidang sebelumnya (18/01), Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) I Gde Panjta Astawa menyatakan Polri bukan sebagai alat pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menyebutkan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Menurut Astawa, pembantuan Polri kepada TNI sebagai komut didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) UU Polri.

Sementara pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengatakan UU PSDN bersama UU Polri dan TNI adalah meningkatkan kualitas kendali demokratik yang dalam Huntingtonian disebut *objective civilian control* memang sepenuhnya dilakukan untuk menghindari penggunaan TNI masuk ke ranah politik yang dalam Huntingtonian disebut *subjective civilian control*.(EGA / MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id